



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /V.22/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KABUPATEN PESAWARAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong dan mengembangkan usaha perkebunan agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa mesin penanganan panen dan pascapanen tembakau dan tanaman kakao kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi CP CL Nomor : 027/101/DPA-SKPD/V.22/C.2/2021 tanggal 26 Februari 2021, tentang Penerima Bantuan Penanganan Panen dan Pascapanen Tembakau Tahun Anggaran 2021;
 2. Berita Acara Verifikasi CPCL Nomor : 027/054/DPA-SKPD/V.22/C.1/2021 tanggal 1 Maret 2021, tentang Penerima Bantuan Sarana Pengolahan Pascapanen Perkebunan (Kakao) Tahun Anggaran 2021;
 3. Surat Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, Proposal Poktan Mekar Sari, Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Nomor Register 19/007/020/04/18/2006 dan Proposal Poktan Sido Lestari, Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Nomor Register 18.04.120.04.2011.2007;
 4. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran, Proposal Poktan Harapan Maju, Desa Poncorejo, Kecamatan Way Ratai, Nomor Register K.18.09.022.00406.1997;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KABUPATEN PESAWARAN.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian sub kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.05.02.02.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /V.22/HK/2021
TANGGAL : 30 - 3 - 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KABUPATEN PESAWARAN**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani/ Nomor Register	Ketua Kelompok Tani/NIK	Jenis Hibah/Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
I.	Lampung Timur	a. Batanghari	Telogorejo	Mekarsari/ 19/007/020/04/18/2006	Sopan Kurniawan/ 1807061104720001	Mesin Perajang Tembakau (1 unit)
		b. Purbolinggo	Tambah Luhur	Sido Lestari/ 18.04.120.04.2011.2007	Sulaiman/ 1807081204740003	Mesin Perajang Tembakau (1 unit)
II.	Pesawaran	Way Ratai	Poncorejo	Harapan Maju/ K.18.09.022.00406.1997	Ngatijo / 1809050801890007	- Solar Dryer /Alat Pengering (1 unit) - Alat Ukur Kadar Air (1 unit)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI